



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Rekomendasi Waris

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy Pewaris (yang memberikan Waris)
3. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masuk menjadi ahli Waris
4. Surat Kematian / Akte Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat kematian kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat kematian
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurunkan ke staf kelurahan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat rekomendasi
7. pemohon menerima rekomendasi waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Waris

Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak Pengaduan dan Saran
Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637